

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Buleleng yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga, sarana dan prasarana Pemerintah Daerah beserta kelengkapannya;
- b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dengan semakin kompleksnya pembangunan di Kabupaten Buleleng, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 2 Tahun 1993 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan perkembangan tata nilai kehidupan bermasyarakat Kabupaten Buleleng;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 40);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
6. Ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman.
7. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air.
9. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
10. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah.

11. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
12. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
13. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
14. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah seperti badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan dan lain sebagainya.
15. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera
16. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
17. Ternak potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba, babi, kuda, dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.
18. Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukkan ternak dari luar Daerah Kabupaten Buleleng untuk keperluan dipotong dan/atau diperdagangkan.
19. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah, minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
20. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.
21. Bangunan adalah sesuatu yang seluruhnya atau sebagian didirikan atau dibuat dan terlihat langsung atau tidak langsung diatas atau dibawah permukaan tanah.

BAB II

TERTIB JALAN, JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 2

- (1) Dilarang mengotori dan merusak jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas

- (2) Dilarang membuang dan membongkar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali pada tempat yang telah ditentukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- (3) Dilarang mengumpulkan, menaruh, membongkar, bahan-bahan bangunan di jalan yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 1 x 24 jam.

Pasal 3

Dilarang menjemur, memasang menempelkan atau menggantungkan benda-benda di jalan, jalur hijau, taman, tempat umum, dan fasilitas umum kecuali telah diijinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Dilarang bertempat tinggal sementara atau menetap di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat lain.
- (2) Dilarang melakukan aktifitas dengan menggunakan fasilitas umum yang dapat mengganggu ketertiban umum, kecuali untuk kegiatan adat dan keagamaan.

Pasal 5

- (1) Dilarang mencuci kendaraan ditempat umum, di jalan yang tidak sediakan untuk itu
- (2) Dilarang memandikan hewan dan/atau binatang peliharaan ditempat umum dan fasilitas umum yang dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum.
- (3) Dilarang menyalahgunakan pemakaian air dan listrik yang dapat merugikan Pemerintah Daerah.

BAB III

TERTIB KEAMANAN LINGKUNGAN

Pasal 6

Tanpa ijin dari Bupati setiap orang/badan Hukum dilarang menimbulkan suara atau bunyi yang dapat mengganggu lingkungannya baik dengan pengeras suara atau alat lainnya kecuali untuk kepentingan adat dan agama.

Pasal 7

- (1) Dilarang membawa atau memperlihatkan senjata tajam ditempat umum kecuali dalam rangkaian adat dan keagamaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi para petugas

BAB IV

TERTIB HEWAN DAN/ATAU BINATANG PELIHARAAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang memelihara hewan wajib membuat kandang hewan dan dilarang melepas atau membiarkan hewannya lepas sehingga berkeliaran di jalan umum yang dapat mengganggu lingkungan dan membahayakan lalu lintas umum.

(2) Setiap orang yang memelihara hewan dimaksud ayat (1) wajib menjaga kebersihan kandang dan pengelolaan limbahnya sehingga tidak mengganggu lingkungan.

Pasal 9

Bangkai-bangkai hewan dan/atau binatang peliharaan harus ditanam oleh dan atas usaha pemiliknya sehingga tidak mengganggu lingkungan.

BAB V

TERTIB USAHA TERTENTU

Pasal 10

Dilarang menempatkan benda-benda dengan tujuan menjalankan sesuatu usaha atau dalam bentuk apapun di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali ditempat-tempat yang diijinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

Dilarang melakukan usaha penjagaan kendaraan yang diparkir ditempat-tempat umum dengan maksud memungut pembayaran kecuali usaha tersebut diijinkan oleh Bupati.

Pasal 12

Setiap bangunan fasilitas umum baik Kantor milik Pemerintah maupun milik swasta wajib menyiapkan alat pengaman dan petugasnya.

BAB VI

TERTIB PENGHUNI

Pasal 13

Setiap penghuni bangunan atau rumah diwajibkan :

- a. membuang benda yang berbau busuk, pecahan benda-benda dan membuang bagian pohon atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu lingkungan, keselamatan umum pada tempat yang telah ditentukan;
- b. memelihara dan mencegah kerusakan trotoar karena penggunaan oleh penghuni bangunan atau rumah;
- c. melaporkan setiap tamu yang datang pada aparat terdekat paling lambat 1 x 24 jam.

BAB VII

TERTIB PARKIR

Pasal 14

(1) Setiap pemilik mobil dilarang memondokkan mobilnya di jalan umum

- (2) Mobil yang rusak/mogok dijalanan harus dipindahkan oleh atau atas usaha pemiliknya selambat-lambatnya 1x 24 jam

BAB VIII

TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR, SUMBER AIR DAN LEPAS PANTAI

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan sungai, saluran air dan sumber air harus memperhatikan konsep pelestarian lingkungan.
- (2) Pemanfaatan sungai, saluran air, dan sumber air untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus sesuai dengan standar minimum pemenuhan kebutuhan air bersih.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai, saluran air, dan sumber air untuk kepentingan usaha kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Pemanfaatan sumber air untuk kepentingan ekonomi harus memperhatikan pemanfaatan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat sekitar atau masyarakat sekitar yang terkena dampak langsung terhadap keberadaan sumber air.

Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran air lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dan hasil laut lainnya dengan menggunakan bahan-bahan peledak, racun dan/atau bahan-bahan maupun alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di perairan lepas pantai.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengambil pasir laut dan terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut di perairan lepas pantai.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman, sungai dan laut sebatas 12 mil laut.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 19

Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati, Kepala atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 20

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang yang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 1993 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 29 Juni 2009

BUPATI BULELENG,

PUTU BAGIADA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 30 Juni 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

I KETUT GELGEL ARIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2009 NOMOR 6.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

I Made Widiarta, SH
NIP.010 162 850

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 6 TAHUN
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tingkat II Buleleng Nomor 2 Tahun 1993 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum dalam Daerah Kabupaten Buleleng sudah tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang saat ini dalam memenuhi kebutuhan yang aman, nyaman, dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, maka diperlukan landasan hukum untuk mengaturnya berupa Peraturan Daerah.

Bahwa Peraturan Daerah ini disamping memuat ketentuan tentang larangan dan kewajiban setiap penduduk di Kabupaten Buleleng, juga mengandung suatu tujuan untuk mendidik setiap orang atau warga masyarakat untuk hidup tertib dan peduli terhadap kenyamanan dan keamanan lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk lebih efektif pelaksanaannya maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tingkat II Buleleng Nomor 2 Tahun 1993 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud air dan listrik milik Pemerintah adalah Penyediaan fasilitas air dan listrik yang disediakan untuk kepentingan umum.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Petugas adalah mereka yang diberikan suatu kewenangan untuk membawa senjata tajam dalam rangka melaksanakan tugas yang melekat padanya.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 5.